


LAPORAN KINERJA

STASIUN KIPM MERAH

Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)

TAHUN 2023





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak (Stasiun KIPM Merak) Tahun 2023 ini disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Stasiun KIPM Merak dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode TA 2023 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Stasiun KIPM Merak.

Secara umum, target dan sasaran kinerja Stasiun KIPM Merak Tahun 2023 ini telah dapat dicapai sesuai yang ditargetkan. Secara umum seluruh indikator kinerja Stasiun KIPM Merak yang diukur telah mencapai bahkan melebihi target Tahun 2023.

Pencapaian yang baik pada Tahun 2023 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih awal dan perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja Stasiun KIPM Merak pada tahun berikutnya. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal Stasiun KIPM Merak maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan.





Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Stasiun KIPM Merak, atas tersusunnya Laporan ini. Kami berharap kritik membangun demi optimalisasi peran Stasiun KIPM Merak untuk mendukung kinerja KKP. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Merak, 15 Januari 2024

Kepala Stasiun KIPM Merak



[Handwritten signature]
Promo



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan pada Perpres 18 Tahun 2020 dan Renstra Stasiun KIPM Merak Tahun 2020- 2024.

Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Merak Tahun 2023 terdiri dari 4 Sasaran Strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Stasiun KIPM Merak. Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan periodik setiap tiga bulan (triwulanan). Pencapaian atas target indikator kinerja dihitung menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) setiap periodenya.

Capaian kinerja tahun 2023 secara keseluruhan termasuk berhasil, hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran strategis tercapai secara maksimal yaitu dengan pencapaian nilai NPSS sebesar 105,25% sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023. Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Stasiun KIPM Merak yang menyelenggarakan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja 23 IKU, sebanyak 22 IKU capaiannya telah memenuhi atau melebihi target, dan 1 IKU tidak memenuhi target sesuai penilain dengan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup BKIPM.



Uraian dan status capaian dari 23 IKU tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Tabel IKU Stasiun KIPM Merak yang diukur Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV TAHUN 2023					
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	NILAI PENYESUAIAN ATAS CAPAIAN		
Kegiatan 1. Karantina Ikan							
S.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	98	100	102,04	102,04
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	100	100	100,00	100,00
		3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	100	100	100,00	100,00
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Lokasi)	5	5	100,00	100,00
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Dokumen)	1	1	100,00	100,00
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	90	100	111,11	111,11
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT (lokasi)	2	2	100,00	100,00



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TRIWULAN IV TAHUN 2023			
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	NILAI PENYESUAIAN ATAS CAPAIAN
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	92	92	100,00	100,00
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Unit)	11	12	109,09	109,09
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu							
S.02	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Merak (UPI)	6	6	100,00	100,00
		10	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Produk)	11	21	190,90	120,00
		11	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Merak (UPI)	8	8	100,00	100,00
Kegiatan 3. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan							
S.03	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Merak (Nilai)	84	91,97	109,49	109,49
		14	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Lokasi)	1	1	100,00	100,00



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV TAHUN 2023					
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	NILAI PENYESUAIAN ATAS CAPAIAN		
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM							
S.04	Terkelola Pemerintahan yang baik	15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	84	86,57	103,06	103,06
		16	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	85	88,30	103,88	103,88
		17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	100	100	100	100
		18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	75	100	160,00	120,00
		19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Nilai)	93,75	95,69	102,07	102,07
		20	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Nilai)	82	87,74	107,00	107,00
		21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	77,5	77,01	99,37	99,37
		22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	77,5	96,37	108,87	108,87
		23	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Merak	75	81,65	108,87	108,87

Realisasi anggaran Stasiun KIPM Merak Tahun 2023 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.721.974.637 Atau 96,94% dari pagu yang dikelola sebesar Rp. 5.902.432.000. Sebagai upaya perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab



indikator Kinerja dan Tim Pengelola Kinerja Stasiun KIPM Merak agar melakukan evaluasi capaian serta melakukan pemantauan serta pengawalan untuk mencapai kinerja periode berikutnya.

Selain itu komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Stasiun KIPM Merak diharapkan dapat mendukung kinerja Stasiun KIPM Merak yang lebih baik.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tugas dan Fungsi.....	3
D. Arah Kebijakan dan Isu Strategis	4
E. Dasar Pengukuran Kinerja.....	7
F. Tujuan Pengukuran Kinerja	7
G. Ruang Lingkup.....	7
H. Waktu Pengukuran Kinerja	8
I. Metodologi Pengukuran Kinerja	8
J. Sistematika Laporan	8
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis Stasiun KIPM Merak 2020-2024.....	9
B. Rencana Kinerja Tahunan	11
C. Penetapan Kinerja Tahun 2023.....	11
D. Rencana Aksi Pencapaian IKU	15
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Pengelolaan Kinerja Stasiun KIPM Merak.....	16
B. Capaian Kinerja	17
C. Analisa Realisasi Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran	57
D. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Rencana Capaian Kinerja Tahun 2023.....	57
E. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran.....	57
BAB 4 PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Langkah Perbaikan.....	60
C. Rekomendasi.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Merak Tahun 2023.....	11
Tabel 2. 2	Penetapan Kinerja (PK) Stasiun KIPM Merak Tahun 2023.....	12
Tabel 3. 1	Rentang Penilaian Capaian Kinerja	16
Tabel 3. 2	Sasaran Strategis dan IKU/IK Stasiun KIPM Merak yang diukur Tahun 2023.....	17
Tabel 3. 3	Kegiatan Ekspor Stasiun KIPM Merak tahun 2023	22
Tabel 3. 4	Realisasi IK 1 Tahun 2023	23
Tabel 3. 5	Kegiatan Sertifikasi Domestik Stasiun KIPM Merak tahun 2023....	24
Tabel 3. 6	Realisasi IK 2 Triwulan IV Tahun 2023.....	25
Tabel 3. 7	Data Kegiatan Impor Transit Stasiun KIPM Merak tahun 2023.....	26
Tabel 3. 8	Realisasi IK 3 Triwulan IV Tahun 2023.....	28
Tabel 3. 9	Realisasi IK 4 Tahun 2023.....	29
Tabel 3. 10	Realisasi IK 5 Tahun 2023	30
Tabel 3. 11	Realisasi IK 6 Tahun 2023.....	31
Tabel 3. 12	Realisasi IK 7 Tahun 2023.....	33
Tabel 3. 13	Realisasi IK 8 Tahun 2023.....	34
Tabel 3. 14	Data Sertifikasi CKIB yang diterbitkan di Stasiun KIPM Merak Tahun 2023.....	35
Tabel 3. 15	Realisasi IK 9 Tahun 2023.....	35
Tabel 3. 16	Inpeksi sistem traceability Stasiun KIPM Merak Tahun 2023	37
Tabel 3. 17	Realisasi IK 10 Tahun 2023.....	37
Tabel 3. 18	Sertifikat HACCP lingkup UPT Stasiun KIPM Merak Tahun 2023...39	
Tabel 3. 19	Realisasi IK 11 Tahun 2023	39
Tabel 3. 20	UPI yang memenuhi persyaratan ekspor TRIWULAN IV Tahun 2023.....	41
Tabel 3. 21	Realisasi IK 12 Tahun 2023	42
Tabel 3. 22	Realisasi IK 13 Tahun 2023	43
Tabel 3. 23	Realisasi IK 14 Tahun 2023.....	45
Tabel 3. 24	Capaian IP ASN Stasiun KIPM Merak Tahun 2023.....	47
Tabel 3. 25	Realisasi IK 15 Tahun 2023	47
Tabel 3. 26	Realisasi IK 16 Tahun 2023	48
Tabel 3. 27	Realisasi IK 17 Tahun 2023	49
Tabel 3. 28	Realisasi IK 18 Tahun 2023.....	50
Tabel 3. 29	Realisasi IK 19 Tahun 2023	52
Tabel 3. 30	Realisasi IK 20 Tahun 2023.....	53
Tabel 3. 31	Realisasi IK 21 Tahun 2023	54
Tabel 3. 32	Realisasi IK 22 Tahun 2023.....	55
Tabel 3. 33	Nilai minimal yang Diperyaratkan untuk mendapatkan predikat WBK Tahun 2023.....	56
Tabel 3. 34	Realisasi IK 23 Tahun 2023.....	56
Tabel 3. 35	Realisasi Anggaran Stasiun KIPM Merak Tahun 2023.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Stasiun KIPM Merak	3
Gambar 2.1	Peta Strategi Tahun 2022 Stasiun KIPM Merak	10
Gambar 3.1	Dashboard Capaian Kinerja Stasiun KIPM Merak Tahun 2023.....	20
Gambar 3.2	Capaian Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merak Tahun 2023	50
Gambar 3.3	Capaian IKPA Stasiun KIPM Merak Tahun 2023.....	51
Gambar 3.4	Capaian Nilai SMART Stasiun KIPM Merak Tahun 2023	53





BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Merak dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Merak dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi





Stasiun KIPM Merak. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Merak serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Merak. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

Stasiun KIPM Merak melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
3. Undang-Undang Uu Nomor 28 Tahun 1999 Tanggal 19 Mei 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun



2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon III dan IV di BKIPM menjadi kelompok kerja sehingga struktur organisasi Stasiun KIPM Merak berubah seperti pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Stasiun KIPM Merak

Stasiun KIPM Merak mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun KIPM Merak menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program



perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; b) pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; d) pelaksanaan administrasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Merak; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BKIPM. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Merak, Kepala Satker dibantu oleh 4 (tiga) Kelompok Kerja , yaitu: 1) Kelompok Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2) Kelompok Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 3) Kelompok Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan 4) Kelompok Kerja Dukungan Manajerial, serta 23 (dua puluh tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 10 (sepuluh) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien. Selain itu, Stasiun KIPM Merak juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Merak dalam perspektif learning and growth.

D. Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan





sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BKIPM adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk



dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI.

5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan joint inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.



E. Dasar Pengukuran Kinerja

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak Nomor : SP DIPA- 032.13.2.649688/2023 tanggal 30 November 2022.

F. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja bertujuan untuk :

1. Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Stasiun KIPM Merak Tahun 2023 sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja.
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi kinerja mencakup pengukuran dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Stasiun KIPM Merak level 2 yang



telah disepakati Stasiun KIPM Merak dengan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP.

H. Waktu Pengukuran Kinerja

1. Periode yang dinilai : Januari s.d. Desember 2023
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Januari 2024

I. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Stasiun KIPM Merak sampai dengan 31 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU sampai dengan 31 Desember 2023.

J. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan yang mencakup latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi, ruang lingkup dan metodologi pengukuran kinerja; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja mencakup Renstra BKIPM dan Stasiun KIPM Merak, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU; 3) Akuntabilitas Kinerja yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Stasiun KIPM Merak. Capaian Kinerja Tahun 2023, dan Realisasi Rencana Aksi s.d. Triwulan IV Tahun 2023; dan 4) Penutup yang berisi mengenai kesimpulan kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.



BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Stasiun KIPM Merak 2020-2024

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BKIPM adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, Stasiun KIPM Merak menetapkan visi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020- 2024, yaitu: **“Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Dan Terpercaya”**.

Misi yang diemban oleh BKIPM kepada Stasiun KIPM Merak untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Tujuan pembangunan Stasiun KIPM Merak merupakan penjabaran dari visi dan misi BKIPM guna mendukung prioritas





pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional dengan cara melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BKIPM telah menetapkan 4 sasaran strategis yang akan dituju dengan rincian sasaran seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1 Peta Strategi Tahun 2023 Stasiun KIPM Merak





B. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM pada tahun 2023, Stasiun KIPM Merak melaksanakan 3 (tiga) program utama dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp 5.902.435.000. Ketiga kegiatan tersebut terdapat dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Merak Tahun 2023

NO.	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	201.500.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	512.930.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	303.000.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.885.005.000
Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak Tahun 2023		5.902.435.000

C. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap indikator kinerja pada masing-masing kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja (PK) tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada tabel berikut.



Tabel 2.3 Penetapan Kinerja (PK) Stasiun KIPM Merak Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara profesional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	100
		3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Lokasi)	5
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Merak) (Dokumen)	1
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	90
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT (lokasi)	2



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	92
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Unit)	11
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Merak (UPI)	6
		11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Produk)	11
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Merak (UPI)	8
Kegiatan 3. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Merak (Nilai)	84
		14	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Lokasi)	1



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Terkelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM	15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	84
		16	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	85
		17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	100
		18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	75
		19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Nilai)	93,75
		20	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Nilai)	82
		21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	77,5
		22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	77,5
				23



D. Rencana Aksi Pencapaian IKU

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Stasiun KIPM Merak telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja. Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan setiap Koordinator di lingkungan Stasiun KIPM Merak dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengelolaan Kinerja Stasiun KIPM Merak

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi didalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, Stasiun KIPM Merak membentuk tim pengelola kinerja dari perwakilan masing-masing unit ingkup Stasiun KIPM Merak untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap 3 bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di kinerjaku.kkp.go.id dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rentang Penilaian Capaian Kinerja

No	Kode Warna	Rentang Nilai	Arti
1.	Hijau	≥ 100	Baik
2.	Kuning	70 s.d < 100	Cukup
3.	Merah	< 70	Kurang
4.	Abu Abu	Belum Ada Capaian	
5.	Putih	Belum Input Capaian	

Sesuai dengan pendekatan BSC, Sasaran Kinerja Stasiun KIPM Merak tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) SS yang diukur keberhasilannya melalui capaian 23 IKU/IK dengan target yang ditentukan.



B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Stasiun KIPM Merak dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Capaian kinerja yang diukur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 untuk Level 2 (Stasiun KIPM Merak). Target SS dan IKU Stasiun KIPM Merak yang diukur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 menggambarkan target yang harus dicapai kinerjanya dalam periode Januari sampai dengan Desember tahun 2023. Target dan capaian IKU Stasiun KIPM Merak Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Sasaran Strategis dan IKU/IK Stasiun KIPM Merak yang diukur Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV TAHUN 2023					
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	NILAI PENYESUAIAN ATAS CAPAIAN		
Kegiatan 1. Karantina Ikan							
S.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	98	100	102,04	102,04
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	100	100	100,00	100,00
		3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	100	100	100,00	100,00
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Lokasi)	5	5	100,00	100,00
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media	1	1	100,00	100,00



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TRIWULAN IV TAHUN 2023			
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	NILAI PENYESUAIAN ATAS CAPAIAN
			pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Dokumen)				
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	90	100	111,11	111,11
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT (lokasi)	2	2	100,00	100,00
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	92	92	100,00	100,00
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Unit)	11	12	109,09	109,09
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu							
S.02	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	9	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Merak (UPI)	6	6	100,00	100,00
		10	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Produk)	11	21	190,90	120,00
		11	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Merak (UPI)	8	8	100,00	100,00



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV TAHUN 2023					
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	NILAI PENYESUAIAN ATAS CAPAIAN		
Kegiatan 3. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan							
S.03	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Merak (Nilai)	84	91,97	109,49	109,49
		14	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Lokasi)	1	1	100,00	100,00
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM							
S.04	Terkelola Pemerintahannya yang baik	15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	84	86,57	103,06	103,06
		16	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	85	88,30	103,88	103,88
		17	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Merak	100	100	100,00	100,00
		18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	75	100	133,33	120,00
		19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Nilai)	93,75	95,69	102,07	102,07
		20	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (Nilai)	82	87,74	107,00	107,00
		21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	77,50	77,01	99,37	99,37
		22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)	77,50	81,65	108,87	108,87



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV TAHUN 2023			
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	NILAI PENYESUAIAN ATAS CAPAIAN
	23 Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Merak	75,00	81,65	108,87	108,87

4 (empat) Sasaran Strategis (SS) dan 23 (dua puluh dua) IKU/IK yang diukur pada Tahun 2023 diatas, telah dilakukan pengukurannya baik secara manual maupun menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (www.kinerjaku.kkp.go.id). Dari hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja, dapat disampaikan kondisi capaian kinerja Stasiun KIPM Merak pada Tahun 2023 sebagaimana Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Dashboard Capaian Kinerja Stasiun KIPM Merak Tahun 2023

Pada gambar diatas, Nilai capaian kinerja IKU Triwulan IV mencapai nilai 105,25 termasuk dalam kriteria baik (hijau).

Hasil dari capaian kinerja Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada 23 (dua



puluh tiga) IKU yang diukur Tahun 2023, semua IKU telah memenuhi target yang ditetapkan.

Perlu disampaikan bahwa capaian Sasaran Strategis dihasilkan dari kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Indikator Kinerja (IK) yang mendukung dan menjadi ukuran keberhasilan Sasaran Strategis tersebut. Capaian kinerja masing-masing Indikator dari masing-masing Sasaran Strategis dan IKU/IK dapat disampaikan sebagaimana berikut.

Sasara Strategis 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara profesional dan partisipatif
---------------------------	--

Pencapaian SS-1 digambarkan dengan 9 (sembilan) IKU/IK yaitu : 1) Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; 2) Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; 3) Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; 4) Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; 5) Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; 6) Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; 7) Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT; 8) Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; dan 9) Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang



Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Merak.

IK 1. Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Kontribusi Stasiun KIPM Merak dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya Sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (Health Certificate for Fish and Fish Product/KI-D1) yang diterbitkan Stasiun KIPM Merak di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Tabel 3. 3 Kegiatan Ekspor Stasiun KIPM Merak tahun 2023

No	Bulan	Frekuensi	Tujuan Negara
1	Januari	91	Canada, Thailand, United States, Vietnam
2	Februari	159	Canada, Japan, Korea (South), Malaysia, Thailand, United States, Vietnam
3	Maret	150	Canada, China, Hong Kong, India, Korea (South), Malaysia, United States, Vietnam
4	April	116	Hong Kong, Korea (South), Malaysia, United States
5	Mei	176	China, Finland, Hong Kong, Malaysia, Thailand, United States, Vietnam
6	Juni	135	Canada, Hong Kong, Korea (South), United States
7	Juli	131	United States, China, Malaysia, Thailand, India



No	Bulan	Frekuensi	Tujuan Negara
8	Agustus	172	Canada, Korea (Shouth), United States, Vietnam
9	September	228	Hongkong, Malaysia, Thailand, United States
10	Oktober	200	United States, China, Hongkong, Canada
11	November	226	Brazil, Hong Kong, Korea (South), Malaysia, Thailand, United States, Vietnam
12	Desember	197	Canada, China, Hong Kong, Thailand, United States
Total		1.890	

Sumber : Aplikasi Sisterkaroline Goldfish 5.8 Build 001

Formula penghitungan capaian IKU adalah :

$$\% = \frac{\text{Jumlah ekspor} - \text{jumlah penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah ekspor}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, tidak ada penolakan oleh negara tujuan sehingga capaian Indikator Kinerja Persentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak sebesar 100 %.

$$\frac{1.890 - 0}{1.890} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3. 4 Realisasi IK 1 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Rasio ekspor ikan dan Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	98	100	98	100	98	100	102,04	98	102,04



IK2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Penyakit Ikan Karantina (PIK) adalah semua penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang membahayakan kesehatan masyarakat. Terdapat 12 (dua belas) jenis Penyakit Ikan Karantina yang sudah terdapat di wilayah tertentu di Negara Indonesia yang dicegah penyebarannya dari zona tidak bebas ke zona bebas, yaitu: 1. Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Disease 2. Yellowhead disease (YHD) 3. Taura syndrome 4. White spot Disease 5. Red Sea Bream Iridovirus Disease (RSIVD) 6. Nervous Necrosis Virus Disease 7. Koi Herpesvirus Disease 8. Infectious myonecrosis 9. Red Spot Disease/Sekiten-byo 10. Furunculosis/Carp erythrodermatitis 11. Enteric Septicaemia of Catfish (ESC) 12. Infection with *Perkinsus olseni*.

Pengertian Zona adalah wilayah kerja masing-masing UPT KIPM sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina.

Tabel 3. 5 Kegiatan Sertifikasi Domestik Stasiun KIPM Merak tahun 2023

No	Bulan	Domestik Keluar	Domestik Masuk	Keterangan
1	Januari	1.096	39	Tidak ada penolakan
2	Februari	948	116	Tidak ada penolakan
3	Maret	956	72	Tidak ada penolakan
4	April	737	80	Tidak ada penolakan
5	Mei	961	159	Tidak ada penolakan
6	Juni	862	141	Tidak ada penolakan
7	Juli	817	121	Tidak ada penolakan
8	Agustus	838	84	Tidak ada penolakan
9	September	894	75	Tidak ada penolakan
10	Oktober	816	80	Tidak ada penolakan



No	Bulan	Domestik Keluar	Domestik Masuk	Keterangan
11	November	777	91	Tidak ada penolakan
13	Desember	929	94	Tidak ada penolakan
Total		10.631	1.152	

Sumber : Aplikasi Sisterkaroline Goldfish 5.8 Build 001

Pada tahun 2023 tidak ada penolakan lalulintas perikanan akibat penyakit karantina ikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan, Dan Media Pembawa.

Tabel 3. 6 Realisasi IK 2 Triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	-	-	100	100	100	100	100	100	100

IK3. Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Dalam rangka menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri serta memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, maka Importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI. Penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilaporkan.



Indikator persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit diukur berdasarkan evaluasi tindakan karantina terhadap pemasukan media pembawa ke dalam wilayah RI, dengan menghitung persentase sertifikat Pelepasan (KI-D12) yang diterbitkan UPT KIPM serta tindakan pengujian laboratorium yang dilakukan UPT yang terdapat kegiatan pemasukan impor dalam mencegah penyakit ikan karantina sesuai list hama penyakit ikan karantina (HPIK) yang terdapat di dalam Kepmen KP No.91/KEPMEN-KP/2018). Sedangkan terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan yang tidak terdapat di Indonesia guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dilakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen. Selain itu juga dilakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan parameter uji mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk memastikan setiap pemasukan hasil memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga aman untuk dikonsumsi.

Tabel 3. 7 Data Kegiatan Impor Transit Stasiun KIPM Merak tahun 2023

No	Bulan	Frekuensi	Jenis Komoditas
1	Januari	-	-
2	Februari	1	Juvenile Vannamei
3	Maret	2	Frozen Polychaetes, Live Shrimp
4	April	2	Live Shrimp, Frozen Polychaetes
5	Mei	2	Induk Udang, Vannamei, Live Shrimp Brodstock
6	Juni	-	-
7	Juli	2	Live Parent Post Larva For Breeding, Live Shrimp
8	Agustus	15	Frozen Shrimp
9	September	13	Frozen Shrimp, Juvenile Vannamei
10	Oktober	-	-
11	November	1	Live Shrimp



No	Bulan	Frekuensi	Jenis Komoditas
12	Desember	8	Frozen Shrimp, Live Shrimp Brodstock, Frozen Polychaetes
Total		46	

Sumber : Aplikasi Sisterkaroline Goldfish 5.8 Build 001

Terdapat kegiatan pemasukan impor di Stasiun KIPM Merak, tidak diperoleh hasil pengujian yang mengindikasikan terdapat penyakit ikan karantina sehingga terhadap pemasukan Media Pembawa impor tersebut seluruhnya dapat di terbitkan Pelepasan KI-D12. sehingga realisasi persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit Tahun 2023 mencapai 100% dari target sebesar 100%.

Formula :

$$X = \frac{A + B}{2}$$

Keterangan :

A = prosentase penanganan impor yang masuk ke wilayah RI memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan dihitung menggunakan rumus :

$$\% = \frac{\text{Jumlah importasi yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah total importasi}} \times 100\%$$

B = prosentase impor yang bebas penyakit ikan karantina dihitung menggunakan rumus :

$$\% = \frac{(KID12 + KID7 + (KID11 \text{ dan/atau } KID13))}{\text{Jumlah PPK Impor}} \times 100\%$$

Perhitungan capaian :

Semua kegiatan impor transit di Stasiun KIPM Merak pada Tahun 2022 memenuhi syarat sebanyak 14 (KI-D12), tidak ada Surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan (KI-D7), Surat penolakan (KI-D11) dan Surat pemusnahan (KI-D13).

$$A = \frac{46}{46} \times 100\% = 100\%$$



$$B = \frac{46 + 0 + 0}{46} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Stasiun KIPM Merak :

$$\frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

Tabel 3. 8 Realisasi IK 3 Triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	100	100	100	100	100	100	100	100	100

IK 4. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Pemetaan/pemantauan penyakit ikan karantina adalah serangkaian pemeriksaan sistematis suatu populasi ikan untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan memerlukan pengujian terhadap sampel yang berasal dari populasi tertentu. Pemetaan bertujuan mengetahui sebaran penyakit ikan karantina pada ikan yang dibudidayakan di dalam maupun di luar kawasan perikanan budidaya di wilayah kabupaten/kota.

Indikator lokasi dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina dihitung dengan cara menghitung jumlah kabupaten/kota yang dipetakan pada tahun berjalan di seluruh UPT BKIPM.



Tabel 3. 9 Realisasi IK 4 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	5	5	5	5	5	5	100	5	100

IK 5. Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Mitigasi Risiko lalu lintas media pembawa adalah upaya sistematis terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko pada kegiatan importasi dan lalulintas media pembawa HPIK/HPIK. Dokumen Mitigasi Risiko adalah dokumen yang berupa Draft NSPK dan Kebijakan terkait Mitigasi Risiko serta laporan investigasi penyakit ikan pada kegiatan lalu lintas;

Media Pembawa HPIK adalah ikan, produk ikan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPIK. Investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas adalah kegiatan penelusuran pada kejadian outbreak/wabah penyakit dan hasil positif penyakit ikan pada kegiatan pemantauan penyakit HPIK, monitoring dan survailan penyakit ikan dan lalu lintas media pembawa.

Kegiatan Mitigasi Risiko dilakukan di Perusahaan PT. SyAqua Indonesia merupakan salah satu Perusahaan yang memproduksi benur udang vannamei dan Induk udang Vannamei. Pada saat dilokasi farm PT. SyAqua Indonesia, pihak penanggungjawab Perusahaan menginformasikan kepada petugas bahwa terdapat



pakan pellet untuk calon induk dari 3 perusahaan yang berbeda yaitu PT. CJ Feed and Care (Samsung), PT. Matahari Sakti (Fengli) dan Skretting (impor dari Vietnam) dilakukan pengujian tingkat laboratorium untuk memastikan bahwa pakan pellet tersebut tidak terinfeksi penyakit udang. Hasil uji dari Laboratorium Nusantics Group menunjukkan hasil (+) positif IMNV dan (+) positif WSSV. Dengan demikian pejabat karantina yang ada di lokasi meminta sampel pellet tersebut untuk dilakukan uji banding di Laboratorium SKIPM Merak, BPKIL Serang dan BUSKIPM.

Tabel 3. 10 Realisasi IK 5 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2021		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	-	-	-	-	1	1	100	1	100

IK 6. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Perikanan merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya ikan, kekayaan alam penting yang tersedia melimpah di perairan Indonesia, baik di laut maupun perairan umum. Kegiatan ini menghasilkan komoditi jenis bahan pangan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sumber daya perikanan ini perlu dikelola dengan baik agar manfaat optimum dapat diperoleh, yaitu manfaat bagi masyarakat luas, pelaku usaha, dan juga menjaga kelestarian sumber daya hayati ikan.



Fungsi lain yang menjadi tugas tambahan Stasiun KIPM Merak adalah pengawasan terhadap lalu lintas jenis-jenis komoditas perikanan dilindungi atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya di tempat pemasukan dan pengeluaran. Untuk itu diperlukan mitigasi risiko untuk mencegah, menekan atau menanggulangi terjadinya dampak risiko terkait lalu lintas komoditas perikanan tersebut.

Tidak ada lalulintas komoditas jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi di Stasiun KIPM Merak pada tahun 2023, jika ada pun komoditas sudah dilengkapi dengan SAJI-LN. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina adalah 100%.

Tabel 3. 11 Realisasi IK 6 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	90	100	90	100	100	100	100	90	111,11

IK 7. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT

Masuknya spesies asing invasif merupakan salah satu penyebab menurunnya spesies lokal yang terdapat dalam suatu populasi. Penyebaran dan penggunaan baik secara sengaja maupun tidak dapat berakibat kerugian baik ekonomi maupun ekologi. Oleh karena itu, dilakukan pemetaan yang bertujuan untuk menginventarisasi agen hayati pada suatu wilayah perairan Indonesia untuk mengetahui sebaran agen hayati yang tergolong



dilindungi, dilarang maupun yang bersifat invasif. Indikatornya dilihat dengan jumlah lokasi perairan Indonesia (danau/waduk/rawa/sungai/anak sungai) di wilayah kerja Stasiun KIPM Merak yang dipantau dan dipetakan.

Pemetaan Sebaran JABI ini pelaksanaannya dimulai dari perencanaan target lokasi, persiapan, koordinasi dengan pihak terkait, pelaksanaan lapangan, sampai dengan pelaporan dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan Pemetaan JABI Stasiun KIPM Merak dilakukan 2 tahap yaitu Tahap I dilaksanakan pada Bulan Mei 2023 di Kota Serang dan Kota Cilegon. Pelaksanaan Tahap II pada Bulan September 2023 di Kota Serang dan Kota Cilegon dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan JABI dilakukan di sentra penjualan ikan hias dan toko ikan hias

Dari hasil kegiatan pemetaan terdapat wilayah Kota Serang ditemukan 15 Jenis Ikan yang bersifat invasif dan 5 jenis termasuk jenis ikan invasive yang terdapat dalam Lampiran Praturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 19 Tahun 2020 yaitu Ikan RTC (Red Tail Catfish), Ikan Sapu – Sapu, Chana, Ikan Red Devil, Ikan Peacock Bass, Oscar, Palmas, Silver Dollar, Louan, Aligator, Arwana, Ninety nine, Belida, Botia. Kota Cilegon ditemukan 11 Jenis Ikan yang bersifat invasif dan 2 jenis termasuk jenis ikan invasive yang terdapat dalam Lampiran Praturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 19 Tahun 2020 yaitu Ikan Oscar, Aligator, Gibas, Louhan, Arwana, Red Tile Catfish, Chiclid, sapu – sapu, palmas, gabus dan silver dollar.



Tabel 3. 12 Realisasi IK 7 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT	2	2	2	2	2	2	100	2	100

IK 8. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan Stasiun KIPM Merak untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. Untuk karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 Tahun 1992; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA. Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil



investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman BKIPM – KKP 57 informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

Tidak ada Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dan Penanganan kasus pelanggaran sistem mutu pada tahun 2023 di Stasiun KIPM Merak, sehingga capaian Indikator Kegiatan Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak sebesar 92%. Dalam hal tidak ada kasus/pelanggaran, maka nilai realisasi IKU adalah sebesar nilai target IKU yang telah ditentukan.

Tabel 3.13 Realisasi IK 8 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	85	100	92	100	92	92	100	92	100

IK 9. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Dalam rangka menghadapi globalisasi perdagangan, setiap komoditas perikanan yang akan dilalulintaskan (domestik maupun ekspor/impor) wajib memenuhi persyaratan bebas jenis-jensi penyakit sesuai dengan Kepmen KP No 9 Tahun 2019 Tentang Instalasi Karantina Ikan. Beberapa persyaratan negara tujuan ekspor antara lain adalah ikan harus bebas hama dan penyakit ikan (HPI) tertentu, Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) menerapkan prinsip-prinsip biosekuriti, serta UUPI memiliki data kesehatan ikan yang tertelusur.





Tujuan penerapan CKIB adalah mendorong UUPI melaksanakan manajemen kesehatan ikan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip biosekuriti pada setiap tahapan produksi budidaya.

Tabel 3. 14 Data Sertifikasi CKIB yang diterbitkan di Stasiun KIPM Merak Tahun 2023

NO	PERUSAHAAN	NOMOR SCKIB	BERLAKU	KETERANGAN
1	PT. Kona Bay Indonesia	000009/CKIB-BKIPM.2/II/2024	06-02-2025	
2	CV. Windu Segara Hatchery	000489/CKIB-BKIPM.2/XI/2023	04-11-2024	
3	PT. CPP Hatchery Kalianda	000266/CKIB-BKIPM.2/VIII/2023	11-08-2024	
4	PT. SyAqua Indonesia	000390/CKIB-BKIPM.2/VII/2023	22-07-2024	
5	PT. Alvindo	000157/CKIB-BKIPM.2/IV/2024	14-04-2025	
6	PT. Wonokoyo Jaya Kusuma	000011/CKIB-BKIPM.2/V/2023	24-05-2024	
7	PT. Benur Adalan Abadi	000783/CKIB-BKIPM.2/III/2023	18-03-2024	
8	PT. Suri Tani Pemuka Indramayu	000902/CKIB-BKIPM.2/I/2023	18-01-2024	
9	PT. CJ Feed And Care Indonesia	000799/CKIB-BKIPM.2/I/2023	07-01-2024	
10	PT. Tri Karta Pratama	000742/CKIB-BKIPM.2/XII/2022	03-12-2024	
11	PT Cargill Indonesia	000537/CKIB-BKIPM.2/VIII/2024	11-08-2025	

Total : 11 Unit dari sumber <http://ckib.bkipm.kkp.go.id/>

Tabel 3. 15 Realisasi IK 9 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	10	10	11	11	11	11	100,00	11	100,0

Sasaran Strategis 2 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Pencapaian SS-2 digambarkan dengan 3 (tiga) IKU/IK yaitu :
IK 1. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Merak; 2) Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang



lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; 3) UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Merak.

IK10. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Merak

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (traceability) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketertelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global. Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara: (a) diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam negeri dan luar negeri; (b) pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan; (c) pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan; (d) penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme



penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan kemanana produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Tabel 3. 16 Inpeksi Sistem Traceability Stasiun KIPM Merak Tahun 2023

NO	NAMA UPI	ALAMAT UPI	TANGGAL INSPEKSI	JENIS PRODUK
1	PT.GUMINDO PERKASA INDUSTRI	Jl. Salira Indah KM. 12, Kp. Pengoreng, Desa Mangunreja, Kec. Pulo Ampel, Serang, Banten - Indonesia	24-01-2023	Blended Refined Carrageenan, Semi Refined Carrageenan
2	PT.KANEMORY FOOD SERVICE	Jalan Utama Modern Industri Blok AA No. 8-9 Kawasan Industri Modern, Desa Sukatani, Kec. Cikande, Kab. Serang, Banten – Indonesia	9/3/2023	Mentaiko (Spread, Mako, Barako)
3	PT.KELOLA MINA LAUT	Jl. Modern Industri III Kav. 12, Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten – Indonesia	16-03-2023	Pasteurized Crabmeat
4	PT.TAMRON AKUATIK PRODUK INDUSTRI	Jln. Raya Cikande Rangkasbitung Km. 9, Kawasan CBA No. 6C, Desa Jawilan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten - Indonesia	14-03-2023	Frozen Breaded Shrimp, Frozen Cooked Shrimp, Frozen Shrimp
5	PT.BAHARI MAKMUR SEJATI	Kawasan Industri Modern Cikande, Jl. Utama Modern Industri AA No. 1, Kel. Barengkok, Kec. Kibin, Kab. Serang, Banten - Indonesia	29-03-2023	Frozen Cooked Shrimp, Frozen Raw Shrimp, Frozen Value Added Shrimp (Breaded)
6	PT. BAHARI MAKMUR SEJATI (UNIT TIMUR LAUT BMS FOOD)	Jl. Utama Modern Industri Blok AA1, Serang, Banten - Indonesia	29-03-2023	Frozen Shrimp

Tabel 3. 17 Realisasi IK 10 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem	1	1	6	7	6	6	100,00	6	100,00



traceability lingkup Stasiun
KIPM Merak

IK 11. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing). Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat PMMT/ HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan sampai dengan triwulan berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas





penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.

Tabel 3. 18 Sertifikat HACCP lingkup UPT Stasiun KIPM Merak Tahun 2023

NO	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR HACCP	BERLAKU S/D	PRODUK
1	PT. BAHARI MAKMUR SEJATI (UNIT TIMUR LAUT BMSFOOD)	113/PM/HACCP/PB/03/23	15-03-2025	Frozen Cooked Shrimp
		114/PM/HACCP/PB/03/23	15-03-2025	Frozen Shrimp
2	PT. BAHARI MAKMUR SEJATI	200/PM/HACCP/PB/10/23	18-11-2025	Frozen Cooked Shrimp
		199/PM/HACCP/PB/10/23	18-11-2025	Frozen Breaded Shrimp
		201/PM/HACCP/PB/10/23	18-11-2025	Frozen Raw Shrimp
3	PT. GUMINDO PERKASA INDUSTRI	028/PM/HACCP/PK/04/23	1/4/2025	Blended Refined Carrageenan
		029/PM/HACCP/PK/04/23	1/4/2025	Semi Refined Carrageenan
4	PT. KELOLA MINA LAUT	137/PM/HACCP/PL/04/23	14-04-2025	Pasteurized Crabmeat
5	PT. OKTA VIVA MAKMUR	054/PM/HACCP/PK/06/22	29-06-2024	Dried Fish Maw
		055/PM/HACCP/PK/06/22	29-06-2024	Dried Sea Cucumber
		212/PM/HACCP/PK/06/23	26-06-2023	Dried Shark
		213/PM/HACCP/PK/06/23	26-06-2023	Dried Stingray
		214/PM/HACCP/PK/06/23	26-06-2023	Dried Abalone
		215/PM/HACCP/PK/06/23	26-06-2023	Dried Cephalopods
		216/PM/HACCP/PK/06/23	26-06-2023	Dried Fish
		217/PM/HACCP/PK/06/23	26-06-2023	Dried Shrimp
6	PT. TAMRON AKUATIK PRODUK INDUSTRI	178/PM/HACCP/PB/07/23	26-07-2025	Frozen Breaded Shrimp
		179/PM/HACCP/PB/07/23	26-07-2025	Frozen Cooked Shrimp
		180/PM/HACCP/PB/07/23	26-07-2025	Frozen Shrimp
7	KANEMORY FOOD SERVICE, PT	019/PM/HACCP/PB/05/22	23-05-2024	Mentaiko
8	LAUTAN NUSANTARA INDONESIA, CV	112/PM/HACCP/PK/12/22	21-12-2024	Dried Fish Maw

Total 21

Sumber : <http://haccp.bkipm.kkp.go.id/>

Tabel 3. 19 Realisasi IK 11 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	14	15	14	15	11	21	120	11	120



IK12. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Merak

Indikator pelaku usaha dalam hal ini Unit Usaha Perikanan yang memenuhi terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM). Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010.

Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran.

Realisasi indikator ini sampai dengan Tahun 2021 mencapai 8 unit dari target 8 unit atau sebesar 100 %. Capaian ini berasal dari verifikasi UPI dari pengajuan penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan seperti disajikan pada tabel berikut ini

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini, antara lain:

- a. Kegiatan verifikasi penerapan PMMT/HACCP,
- b. Supervisi Penerapan PMMT/HACCP,
- c. Pendampingan Inspeksi Negara Mitra, dan
- d. Koordinasi Lintas Instansi dan Bimbingan Teknis Penerapan PMMT/HACCP bagi UPI



Tabel 3. 20 UPI yang memenuhi persyaratan ekspor Tahun 2023

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	PRODUK
1	PT. BAHARI MAKMUR SEJATI (UNIT TIMUR LAUT BMSFOOD)	Kawasan Industri Modern Cikande, Jl. Utama Modern Industri Blok AA No. 1, Desa Barengkok, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten - Indonesia	Frozen Cooked Shrimp, Frozen Shrimp
2	PT. BAHARI MAKMUR SEJATI	Kawasan Industri Modern Cikande, Jl. Utama Modern Industri AA No. 1, Kel. Barengkok, Kec. Kibin, Kab. Serang, Banten - Indonesia	Frozen Cooked Shrimp, Frozen Breaded Shrimp, Frozen Raw Shrimp
3	PT. GUMINDO PERKASA INDUSTRI	Jl. Salira Indah KM. 12, Kampung Pengoreng, Desa Mangunreja, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Banten - Indonesia	Blended Refined Carrageenan, Semi Refined Carrageenan
4	PT. KELOLA MINA LAUT	Jl. Modern Industri III Kav. 12, Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten - Indonesia	Pasteurized Crabmeat
5	PT. OKTA VIVA MAKMUR	Kampung Bojot RT. 001 RW. 001 Desa Bojot, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Banten - Indonesia	Dried Fish Maw, Dried Sea Cucumber, Dried Shark, Dried Stingray, Dried Abalone, Dried Cephalopods, Dried Fish, Dried Shrimp
6	PT. TAMRON AKUATIK PRODUK INDUSTRI	Jln. Raya Cikande Rangkasbitung Km. 9, Kawasan CBA No. 6C, Desa Jawilan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten - Indonesia	Frozen Breaded Shrimp, Frozen Cooked Shrimp, Frozen Shrimp
7	KANEMORY FOOD SERVICE, PT	Jalan Utama Modern Industri Blok AA No. 8-9 Kawasan Industri Modern, Desa Sukatani, Kec. Cikande, Kab. Serang, Banten - Indonesia	Mentaiko
8	LAUTAN NUSANTARA INDONESIA, CV	Bintang Metropolis Blok A2 No. 9, Desa Pejaten, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten - Indonesia	Dried Fish Maw

Total 8 UPI

Sumber : <http://haccp.bkipm.kkp.go.id/>



Tabel 3. 21 Realisasi IK 12 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Merak	7	6	6	6	8	8	100	8	100

Sasaran Strategis 3

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Pencapaian SS-3 digambarkan dengan 2 (dua) IKU/IK yaitu :
1) Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Merak; 2) Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak.

IK 13. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT Stasiun KIPM Merak

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/Aplikasi> yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar



pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM.

Secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak dipersepsikan adalah SANGAT BAIK oleh masyarakat penggunaanya pada Triwulan IV Tahun 2023. Hal ini terlihat dari nilai persepsi sebesar 91,97 berada dalam interval indeks persepsi antara 3,1 – 4,0 dengan nilai konversi interval indeks persepsinya berada antara 88,31 – 100,00.

Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden adalah pada unsur Fasilitas pelayanan yang tersedia di Stasiun KIPM Merak dalam memberikan pelayanan (dengan nilai rata-rata 3,70), sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan dan kompetensi personil dan Sikap Petugas dalam memberikan pelayanan di Stasiun KIPM Merak (rata-rata 3,52).

Tabel 3. 22 Realisasi IK 13 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT Stasiun KIPM Merak	-	-	84	87,02	84	91,97	109,49	84	109,49

IK 14. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Kegiatan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi dilaksanakan dengan Verifikasi Quality Assurance





(Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) pada proses Pembudidayaan ikan (Pembenihan, Pembesaran) apakah sudah memenuhi Persyaratan/Standar di lokasi Kawasan/Kampung Budidaya.

Kegiatan verifikasi quality assurance bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu hasil perikanan baik yang berasal dari budidaya maupun tangkap untuk komoditas yang dipasarkan secara domestik dan internasional (ekspor). Selain itu untuk mewujudkan kegiatan usaha perikanan yang saling terhubung dan menjadi supporting system satu dengan satu dengan lainnya, mulai dari sarana dan prasarana, produksi, pasca panen, pengembang skala usaha, hingga pemasaran.

Stasiun KIPM Merak yang merupakan perpanjangan tangan dari BKIPM berkewajiban melakukan verifikasi quality assurance di Kampung budidaya patin kabupaten Lebak yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kampung budidaya patin Kabupaten Lebak telah diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021.

Kampung budidaya patin di Kabupaten Lebak berpusat pada kampung patin Cisilad PT. Prabu Jaya Animal. Guna mendukung kampung patin Cisilad, maka pemerintah Kabupaten Lebak menggerakkan kegiatan budidaya ikan patin di setiap pokdakan yang ada di setiap desa. Target kegiatan budidaya ikan patin akan dilakukan di 24 kecamatan dengan 70 desa pembudidaya ikan patin yaitu pada kurang lebih 200 kelompok pembudidaya (pokdakan). Target produksi ikan patin pada tahun 2023 adalah 600 ton dimana 300 ton berasal dari kampung patin Cisilad dan 300 dari pokdakan.

Hasil pra verifikasi yang dilakukan pada bulan Maret, kegiatan budidaya ikan patin aktif pada tahun 2023 dilakukan



pada 17 Kecamatan pada 61 desa dengan luas total kolam budidaya adalah 280.708 m² pada tahun 2022/2023. Luas kolam yang digunakan untuk budidaya ikan patin sekitar 1/3 dari luas kolam yang ada di setiap desa sehingga diperkirakan kolam yang digunakan untuk kegiatan budidaya patin adalah 93.708 m². Berdasarkan data dari Penyuluh Perikanan Bantu, terdapat 61 pokdakan yang membudidayakan ikan patin. seperti pada Tabel 3. Pada umumnya Pokdakan tersebut mempunyai beberapa petak kolam dimana selain patin, juga membudidayakan adalah ikan lele, nila, mas, dan nila. Kelompok-kelompok pembudidaya tersebut belum menjadikan ikan patin sebagai primadona/prioritas.

Tabel 3. 23 Realisasi IK 14 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2020		2021		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	-	-	-	-	1	1	100,00	1	100,00

Sasaran Strategis 4

Terkelola Pemerintahan yang baik

Pencapaian SS-4 digambarkan dengan 8 (delapan) IKU/IK yaitu : 1) Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; 2) Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; 3) Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; 4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; 5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; 6) Nilai Kinerja Anggaran BKIPM



Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; 7) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; 8) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak; 9) Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Merak.

IK 15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude), keahlian (skill), dan pengetahuan (knowledge) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Penempatan pejabat dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya dilaksanakan melalui sistem penempatan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu indeks kompetensi dan integritas merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

Pengembangan SDM Stasiun KIPM Merak, menekankan manusia sebagai pelaku yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pembangunan Stasiun KIPM Merak.



Pada tahun 2023 IP ASN Stasiun KIPM Merak ditargetkan nilai 84, hasil akhir IP ASN tahun 2023 sebesar 86,57 berdasarkan sumber data dari portal Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan (<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023/unker/1296?page=4>)

Tabel 3. 24 Capaian IP ASN Stasiun KIPM Merak Tahun 2023

IP ASN 2023												
Dashboard Eselon Pegawai FAQ												
Silakan ketik Nama Unit Kerja. <input type="text"/> <input type="button" value="Cari"/>												
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
46	STASIUN KIPM BIMA	19	20.53	82.12 %	37.04	92.6 %	23.68	78.93 %	5	100 %	86.25	TINGGI
47	STASIUN KIPM TAHUNA	21	20.71	82.84 %	38.57	96.43 %	25	83.33 %	5	100 %	89.29	TINGGI
48	STASIUN KIPM BALI-BALI	24	20.75	83 %	39.58	98.95 %	25	83.33 %	5	100 %	90.33	TINGGI
49	STASIUN KIPM MERAK	23	20.65	82.6 %	35.91	89.77 %	25	83.33 %	5	100 %	86.57	TINGGI
50	STASIUN KIPM MAMUJU	21	21.05	84.2 %	34.95	87.38 %	25	83.33 %	5	100 %	85.99	TINGGI
51	BALAI UJI STANDAR KIPM	41	20.59	82.36 %	35.73	89.32 %	26.1	87 %	5	100 %	87.41	TINGGI

Tabel 3. 25 Realisasi IK 15 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	73	79,78	83	83,75	84	86,57	103,6	84	103,6

IK 16. Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan



perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan”

Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (Self Assesment) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM

Hasil evaluasi / Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (Rapid Assesment) akan melengkapi keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja. Keberhasilan capaian IKU Nilai rekomendasi kinerja satker lingkup UPT Stasiun KIPM Merak Tahun 2023 diukur tahunan sehingga Triwulan IV Tahun 2023 belum dapat diperoleh nilainya.

Capaian Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak sebesar 88,30 dari target 85 berdasarkan surat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tanggal 4 Januari 2024 Nomor : B.48/BPPMHKP.1/RC.610/I/2024 perihal Hasil Rekonsiliasi Kinerja TA 2023 UPT Lingkup BPPMHKP.

Tabel 3. 26 Realisasi IK 16 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	-	40,65	85,00	91,41	85,00	88,30	103,88	85,00	103,88



IK 17. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Merak

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Merak sebesar **100%** dari target **100%** berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor : 635/ITJ.0/TU.140/X/2023.

Tabel 3. 27 Realisasi IK 17 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Merak	-	-	≤1	0	100	100	100,00	100	100,00

IK 18. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BKIPM berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2023 yang



telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BKIPM yang menjadi objek pengawasan.

Capaian Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merak sebesar **100%** dari target **75%** berdasarkan Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Satker BPPMHKP Tahun 2023.

Gambar 3. 2 Capaian Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merak Tahun 2023

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN STATUS: SUKSES / PROGRES: 84.62%	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALUBAU STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUNA STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%

Tabel 3. 28 Realisasi IK 18 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2021		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	65	100	70	100	75	100	120	75	120



IK19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Merak

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu : Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan Uang Persediaan, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Return SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun KIPM Merak pada Tahun 2023 ditargetkan berkategori “Baik” dengan nilai sebesar 89.

Adanya Redesain Sistem Penganggaran (RSPP) yang ditetapkan Tahun 2023 mempengaruhi perubahan /pengembangan pada aplikasi OMSPAN dan SMART DJA.

Gambar 3.3 Capaian IKPA Stasiun KIPM Merak Tahun 2023

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	020	032	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	Nilai	100.00	91.21	93.91	0.00	0.00	99.34	100.00	100.00	77.84	80%	97.30
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.12	18.78	0.00	0.00	9.93	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	95.61		97.75					100.00			

Sumber : <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiIKPASatker/indikatorKinerja>



Tabel 3. 29 Realisasi IK 19 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	89	93,94	89	92,12	93,75	95,69	102,07	95,69	102,07

IK 20. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak


Nilai kinerja anggaran adalah proses yang menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang tercantum dalam Sistem monitoring Kinerja Terpadu (SMART) ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan untuk melaksanakan 2 fungsi anggaran yaitu fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Capaian Nilai Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak sebesar **87,74** dari target **82** berdasarkan Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<https://monev.kemenkeu.go.id/app2023/satker/dashboard>).



Gambar 3. 4 Capaian Nilai SMART Stasiun KIPM Merak Tahun 2023



Tabel 3. 30 Realisasi IK 20 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	86	87,48	81	97,96	82	87,74	107,00	82	107,00

IK 21. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).



4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Capaian Nilai Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak sebesar **77,01 %** dari target **77,5%** berdasarkan Surat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor : B.47/BPPMHKP.1/PL.760/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal Capaian IKU Tingkat Kepatuhan PBJ TA.2023.

Tabel 3. 31 Realisasi IK 21 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	-	-	75	76,21	77,5	77,01	99,37	77,5	99,37

IK 22. Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%)
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan



pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%)

- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%)
- e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%)

Capaian Nilai Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak sebesar **96,37 %** dari target **77,5 %** berdasarkan Surat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor : B.47/BPPMHKP.1/PL.760/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Tahun 2023.

Tabel 3. 32 Realisasi IK 22 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	-	-	75	97,50	77,5	96,37	120,00	77,5	120,00

IK 23. Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Merak

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) merupakan penerapan reformasi birokrasi di Indonesia. Ada Lima strategi yang merupakan kunci untuk menyukseskan pembangunan zona integritas, salah satunya adalah komitmen.

Pembanguna Zona Integritas sejatinya bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mamapu



mengembangkan budaya birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Capaian Nilai yang diperoleh sebesar 81,65 dari minimal yang Diperkirakan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Merak sebesar 75.

Tabel 3. 33 Nilai minimal yang Diperkirakan untuk mendapatkan predikat WBK Tahun 2023

No.	Nama Unit Kerja	Nilai Komponen Pengungkit					Nilai Komponen Hasil	Nilai Total	Keterangan	
		Manajemen Perubahan	Penataan Tata Laksana	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Penguatan Akuntabilitas	Penguatan Pengawasan				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.	Stasiun KIPM Medan II	85,78	78,00	84,42	88,39	79,42	75,03	96,06	87,44	Lulus
2.	BPPP Ambon	84,47	70,26	85,53	85,53	72,70	91,83	92,39	86,52	Lulus
3.	Stasiun PSDKP Blak	90,07	61,93	85,05	100,00	73,11	77,92	93,92	86,37	Lulus
4.	Stasiun KIPM Pangkalpinang	69,55	62,69	81,58	95,31	77,90	77,08	96,17	85,50	Lulus
5.	PPN Tanjung Pandan	74,05	69,07	89,83	86,72	91,42	70,67	88,23	84,49	Lulus
6.	BPBAP Takalar	80,67	72,81	88,31	83,19	71,11	82,03	89,44	83,35	Lulus
7.	PPP Teluk Batang	87,48	61,55	96,48	86,17	83,35	66,21	86,20	83,18	Lulus
8.	Stasiun PSDKP Ambon	88,34	61,55	81,87	86,72	69,61	77,88	88,94	82,04	Lulus
9.	Poltek KP Pangandaran	83,42	73,45	74,10	71,57	74,18	80,81	90,80	81,91	Lulus
10.	Stasiun KIPM Merak	72,66	66,69	65,27	88,14	67,91	87,25	92,28	81,65	Lulus
11.	Poltek KP Sidoarjo	63,27	63,33	60,83	78,79	77,68	86,98	92,50	80,81	Lulus
12.	Direktorat Pemasaran	73,16	78,21	62,16	73,89	63,47	82,63	93,81	80,24	Lulus
13.	Balai KIPM Lampung	67,62	63,88	86,23	74,81	65,80	82,37	90,09	80,13	Lulus
14.	BPBAP Ujung Batee	67,71	66,90	81,52	82,21	62,31	77,63	89,66	79,44	Lulus
15.	Stasiun KIPM Bandung	59,35	65,45	68,39	72,91	63,14	79,65	92,89	78,05	Tidak Lulus
16.	BPPP Bitung	73,23	59,76	67,49	72,41	57,24	62,40	88,28	74,17	Tidak Lulus
17.	Poltek KP Bitung	25,28	49,00	64,33	79,91	23,33	67,88	92,83	67,30	Tidak Lulus
18.	Stasiun KIPM Aceh	7,25	23,43	66,35	85,79	61,86	56,23	86,64	66,99	Tidak Lulus

Tabel 3. 34 Realisasi IK 23 Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023			Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Thd Target	Target	% Thd Target
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	-	-	-	-	75,00	81,65	108,87	77,5	108,87



C. Analisa Realisasi Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran Stasiun KIPM Merak s.d Triwulan IV Tahun 2023 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.721.974.637 Atau 96,94% dari pagu yang dikelola sebesar Rp. 5.902.432.000.

Tabel 3. 35 Realisasi Anggaran Stasiun KIPM Merak Tahun 2023

KET	JENIS BELANJA			TOTAL
	PEGAWAI	BARANG	MODAL	
PAGU	3,051,228,000	2,690,332,000	160.875.000	5.902.435.000
REALISASI	3,046,803,832	2,548,933,705	126,237,100	5,721,974,637
PERSENTASE	99.86%	94.74%	78.47%	96.94%

D. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Rencana Capaian Kinerja Tahun 2023

Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja tahunan terhadap rencana kinerja selama setahun. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam setahun. Sejalan dengan ini, maka Stasiun KIPM telah melakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja tahun 2023.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja 23 IKU, sebanyak 22 IKU capaiannya telah memenuhi atau melebihi target, dan 1 IKU tidak mencapai target, tetapi masih dalam kategori hijau(baik).

E. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan



dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK. nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum (PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{\sum (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

E = Efisiensi
PAK_i = Pagu anggaran keluaran *i*
RAK_i = Realisasi anggaran keluaran *i*
CAK_i = Capaian keluaran *i*

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai efisiensi dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus transformasi sebagai berikut :


$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

NE = Nilai Efisiensi
E = Efisiensi

Dengan menggunakan formulasi tersebut, diperoleh angka efisiensi anggaran Stasiun KIPM Merak pada Tahun 2023 sebesar 3,47% dari skala maksimal 20%. Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi tersebut, kemudian ditransformasikan sehingga diperoleh angka nilai efisiensi anggaran Stasiun KIPM Merak sebesar 58,67% dari skala maksimal 100%.



Gambar 3.5 Efisiensi Penggunaan Anggaran





BAB 4 PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Stasiun KIPM Merak s.d. Triwulan IV Tahun 2023 antara lain :

1. Berdasarkan pengukuran oleh Tim Pengelola Kinerja Stasiun KIPM Merak dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id), dapat disampaikan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja Stasiun KIPM Merak s.d. Triwulan IV Tahun 2023 adalah baik, dengan Skor Kinerja sebesar 105,25 atau secara umum capaian kinerja Stasiun KIPM Merak di atas target dan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.
2. Dari hasil evaluasi capaian kinerja 23 IKU, sebanyak 22 IKU capaiannya telah memenuhi atau melebihi target, dan 1 IKU tidak mencapai target, tetapi masih dalam kategori hijau(baik).
3. Realisasi anggaran Stasiun KIPM Merak s.d Triwulan IV Tahun 2023 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5,721,974,637 Atau 96,94% dari pagu yang dikelola sebesar Rp. 5,902,435,000.

B. Langkah Perbaikan

Akhirnya, Laporan Kinerja Stasiun KIPM Merak Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana



Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Merak pada tahun 2023, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Perencanaan penentuan target sebaiknya disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target, sebaiknya disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan
- Khusus untuk indikator IP ASN, diwajibkan semua pegawai agar dapat menginput sertifikat pelatihan secara mandiri dan SKP Pegawai tahun 2023 agar segera diselesaikan, selain itu agar dihindari hukuman disiplin karena menjadi bahan penilaian dalam perhitungan IP ASN Pegawai.
- Untuk Indikator Tingkat Kepatuhan PBJ, pejabat pengadaan barang dan PPK membuat perencanaan pengadaan secara tertib dan pada tahun 2024 sudah menggunakan aplikasi SPSE KKP.
- Untuk data dukung realisasi setiap penanggung jawab kegiatan agar dapat menyiapkan data dukungnya sesuai realisasi yang dicapai.
- Indikator Kinerja yang nilainya 120, yaitu 1) Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Merak, 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merak, 3) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Stasiun



KIPM Merak Pada tahun 2024 agar dapat disesuaikan targetnya, karena pada tahun 2023 realisasinya telah melebihi target.